



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan;  
b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karangasem Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK TELADAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Karangasem.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumiuntuk dimanfaatkan
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

- a. kategori dan kriteria penilaian;
- b. tata cara penilaian;
- c. tim Penilaian; dan
- d. penghargaan dan Hadiah.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

Pasal 2

## RUANG LINGKUP

### BAB II

prestasi tersebut.

18. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi atas suatu prestasi tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum berupa material ataupun non material yang berujuan untuk memotivasi tercapainya menyebut, dalam melaporkan pajak yang terutang.

17. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktunya yang diatur dengan Peraturan Bupati pada 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadikan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, daerah melalui tempat pemabyaran yang ditunjukkan oleh Bupati.

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan mengeunkaan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pemabyaran yang ditunjukkan oleh Bupati.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harita dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan undangan perpajakan daerah.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perkebunan, perhutinan, dan pertambangan.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak BB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimilik, dikusai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali Kawasan yang untuk kegiatan usaha dimiliki, dikusai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan

**BAB III**  
**KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN**

**Pasal 3**

- (1) Kategori penghargaan kepada Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu meliputi :
  - a. wajib Pajak Air Tanah;
  - b. wajib Pajak MBLB;
  - c. wajib Pajak BPHTB;
  - d. wajib Pajak Penerangan Jalan;
  - e. wajib Pajak Hotel;
  - f. wajib Pajak Restoran;
  - g. wajib Pajak Hiburan;
  - h. wajib Pajak Reklame;
  - i. wajib Pajak Parkir; dan
  - j. wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**Pasal 4**

Penilaian Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :

- a. tidak memiliki tunggakan atau piutang pajak;
- b. menyampaikan SPTPD tepat waktu; dan
- c. melakukan penyetoran pajak terutang tepat waktu.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENILAIAN**

**Pasal 5**

- (1) Penilaian untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan data administrasi wajib pajak pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. data tunggakan atau piutang pajak;

- b. data penyampaian SPTPD; dan
- c. data setoran pajak daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian atas data tunggakan atau piutang pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan sampai dengan masa pajak bulan Desember Tahun Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengidentifikasi data piutang wajib pajak.
- (3) Wajib pajak dikeluarkan dari nominasi penilaian apabila terdapat tunggakan atau piutang pajak.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian data penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam periode masa pajak bulan Januari sampai dengan masa pajak bulan Desember.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai atau skor :
  - a. penyampaian SPTPD pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh);
  - b. penyampaian SPTPD pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan
  - c. penyampaian SPTPD setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh).
- (3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran.
- (4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi dalam satu tahun pajak.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian data SSPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dalam periode masa pajak bulan Januari sampai dengan masa pajak bulan Desember.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan nilai atau skor :

- a. penyetoran masa pajak pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 50 (lima puluh);
  - b. penyetoran masa pajak pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 30 (tiga puluh); dan
  - c. penyetoran masa pajak setelah tanggal 25 bulan berikutnya diberikan nilai atau skor 20 (dua puluh).
- (3) Pemberian nilai atau skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan hari libur atau jatuh tempo penyetoran.
- (4) Pemberian nilai atau skor dilakukan setiap masa pajak dan direkapitulasi dalam satu tahun pajak.

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Teladan ditentukan berdasarkan Peringkat Penilaian yaitu mengacu pada jumlah skor yang diperoleh.
- (2) Apabila terdapat Wajib Pajak yang memperoleh skor yang sama, maka peringkat penilaian ditentukan dengan membandingkan jumlah nilai pajak yang disetorkan dalam satu tahun pajak.

### BAB V TIM PENILAI

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan, maka perlu membentuk Tim Penilai Wajib Pajak Teladan.
- (2) Tim Penilai Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. Unsur Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Tim Penilai Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
  - a. menyusun dan menetapkan prosedur penilaian Wajib Pajak;

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemerintahan Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan (Berita Deraah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dimuatkan tidak berlaku.

## Pasal 12

### KETENTUAN PENUTUP BAB VII

Penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan berupa piagam penghargaan dan plakat Lambang Deraah.

## Pasal 11

### PENGHARGAAN BAB VI

- (4) Tim Penilai Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan perundangan – undangan.
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai Penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan; dan
- c. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemerintahan Penghargaan berdasarkan penilaian terhadap Wajib Pajak serta menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
- b. melakukannya penilaian terhadap Wajib Pajak serta menuangkannya dalam

BERITA DERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 41

I GEDE ADNYA MULYADI

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Ditandatangani di Amlapura  
pada tanggal 7 Juli 2017

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

BUPATI KARANGASEM

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 7 Juli 2017

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Deraah Kabupaten Karangasem.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.